



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

BALINAN KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 1994

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 115 TAHUN 1993
TENTANG ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 dan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 300 Tahun 1993 tanggal 17 Desember 1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994, dipandang perlu mengubah untuk pertama kalinya lampiran Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 115 Tahun 1993 tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 9 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1993;
6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 115 Tahun 1993 tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994;
7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 300 Tahun 1993 tanggal 12 Desember 1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 115 Tahun 1993 tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal I

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, diubah untuk pertama kalinya Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 115 Tahun 1993 tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, selama Tahun Anggaran 1993/1994;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 09 FEBRUARI 1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

dr. H. POERNOMU KASIDI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-
Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya;
4. Sdr. Ka. Itwil kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya;
5. Sdr. Ka. Bagian keuangan Setkodya Daerah
Tingkat II Surabaya;
6. Sdr. ka. Dispenda Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya.

Diumumkan dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 5 Tanggal 9 Februari 1994.

An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

H. FARUQ, S.H.

Penata Tk. I

Nip. 510 029 293